

***THE INFLUENCE OF THE TAX POLICIES, THE TAX REGULATIONS,
THE TAX ADMINISTRATION AND THE TAX RATE AGAINST THE
MANAGEMENT MOTIVATION OF THE COMPANIES WHO CONDUCT
THE TAX PLANNING (EMPIRICAL STUDY ON TAXPAYER AGENCY
AT KPP MADYA PEKANBARU)***

Rio Safriadi, Amir Hasan dan Andreas

Program Studi Magister Akuntansi Pasca Sarjana Universitas Riau
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau

ABSTRAK

This research is conducted to examine whether the factors of the tax policies, the tax regulations, the tax administration and the tax rate which take effect against the management motivation of the companies who conduct the tax planning. This research is conducted against the corporate tax payers who are registered in tax service office Madya Pekanbaru. To examine this research's hypothesis, the author uses the multiple regression analysis by using SPSS version 21.0.

This research's result reveals that there is a positive influence of the tax policies, the tax regulations, the tax administration and the tax rate variables against the management motivation of the companies who conducted the tax planning

***Kata kunci : Management Motivation, Tax Planning, Tax Policies,
Tax Regulations, Tax Administration and Tax Rate.***

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat potensial karena pajak merupakan sumber penerimaan terbesar dari dalam negeri. Sehubungan dengan hal tersebut, peran serta masyarakat juga diperlukan dalam Pembangunan Nasional dengan terus meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya membayar pajak. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan wajib pajak dalam hal perpajakan (Suandy, 2011). Perusahaan sebagai wajib pajak badan perlu menerapkan strategi pajaknya berupa perencanaan pajak untuk mengusahakan agar beban pajak dapat ditekan seminimal mungkin tanpa harus melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan yang bersifat merugikan negara.

Menurut Pohan (2013) perencanaan pajak (*tax planning*) adalah suatu peralatan dan sebagai suatu tahap dari manajemen perpajakan untuk menampung aspirasi yang berkembang dari sifat dasar masyarakat. Secara umum motivasi dilakukannya perencanaan pajak adalah untuk memaksimalkan laba setelah pajak karena pajak ikut mempengaruhi pengambilan keputusan atas suatu tindakan dalam operasi perusahaan. Beberapa penelitian terdahulu tentang motivasi manajemen melakukan *tax planning*, seperti yang dilakukan oleh Wibowo dan Mangoting (2013) yang berjudul analisis faktor-faktor yang memotivasi manajemen perusahaan melakukan *tax planning* menunjukkan bahwa variabel kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan, administrasi perpajakan, risiko deteksi, dan moral wajib pajak berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap variabel motivasi manajemen melakukan *tax planning*.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Herlina dan Toly (2013) yang bertujuan untuk menguji apakah faktor tarif pajak, *loopholes*, sanksi administrasi, moral wajib pajak, dan persepsi wajib pajak mempengaruhi manajemen perusahaan dalam melakukan *tax planning*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel tarif pajak, *loopholes*, sanksi administrasi, moral wajib pajak, dan persepsi wajib pajak berpengaruh positif terhadap motivasi manajemen perusahaan dalam melakukan *tax planning*. Berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Marfuah (2010) yang berjudul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi manajemen perusahaan melakukan *tax planning* menunjukkan hasil yang berbeda bahwa variabel kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan, *loopholes* dan tarif pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel *tax planning*. Sedangkan variabel administrasi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel *tax planning*.

Dapat dilihat bahwa terdapat ketidak konsistenan dalam hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu mengenai motivasi manajemen perusahaan melakukan *tax planning*. Untuk itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ulang dan mengembangkan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya tentang faktor-faktor yang memotivasi manajemen perusahaan melakukan *tax planning*. Dalam penelitian ini adapun faktor-faktor yang diduga mempengaruhi motivasi manajemen perusahaan melakukan *tax planning* yaitu : kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan, administrasi perpajakan dan tarif pajak. Kebijakan perpajakan (*tax policy*) sebagai variabel independen pertama merupakan tindakan bebas perusahaan dalam mengambil keputusan bilamana terjadi masalah perpajakan yang tidak atau belum diatur dalam peraturan sebelumnya. Menurut Suandy (2011) kebijakan perpajakan merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan.

Dari berbagai aspek kebijakan perpajakan, terdapat faktor-faktor yang mendorong dilakukannya *tax planning* (perencanaan pajak), yaitu: kebijakan perpajakan atas jenis pajak yang akan dipungut, subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan prosedur pembayaran pajak (Suandy 2011). Apabila terdapat permasalahan dari salah satu faktor kebijakan perpajakan tersebut, maka perusahaan harus dapat mengambil keputusan yang tepat agar perencanaan pajaknya baik. Undang-undang perpajakan sebagai variabel independen kedua merupakan kumpulan peraturan-peraturan yang akan mengatur semua permasalahan perpajakan (Wibowo dan Mangoting 2013). Suandy (2011) menyatakan bahwa, dimanapun tidak ada undang-undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna. Oleh karena itu selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain seperti peraturan pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, dan Direktur Jenderal Pajak. Keadaan inilah yang menyebabkan terbukanya celah (*loopholes*) bagi wajib pajak untuk menganalisa kesempatan tersebut dengan cermat untuk perencanaan pajak yang baik (Suandy,2011).

Administrasi perpajakan sebagai variabel independen ketiga merupakan bentuk dari suatu sistem yang dibentuk oleh perusahaan untuk mengendalikan masalah pajaknya. Hal ini biasanya dapat dilakukan dengan cara memonitor semua transaksi yang memiliki dampak perpajakan yang signifikan dan melakukan pengawasan internal bahwa semua kewajiban perpajakan telah dilakukan dengan benar. Tarif pajak merupakan suatu tarif atau dasar yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. dimana semakin besar tarif pajak maka semakin besar motivasi wajib pajak untuk melakukan *tax planning*. Dengan adanya perbedaan tarif pajak atas objek pajak, memotivasi perusahaan untuk memanfaatkannya agar beban pajaknya rendah (Suandy, 2011). Perbedaan tarif pajak atas objek pajak merupakan hal yang memotivasi manajemen dalam melakukan *tax planning* untuk memanfaatkan beban pajak yang rendah, sehingga perencanaan pajak dilakukan untuk menghemat beban pajak penghasilan yang digunakan untuk pembayaran pajak. semakin besar tarif pajak maka akan semakin besar motivasi manajemen dalam melakukan *tax planning*.

Kebijakan perpajakan (*tax policy*) merupakan tindakan bebas perusahaan dalam mengambil keputusan bilamana terjadi masalah perpajakan yang tidak atau belum diatur dalam peraturan sebelumnya. Kebijakan Perpajakan adalah alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan (Suandy, 2011). Dari berbagai aspek kebijakan perpajakan, terdapat faktor-faktor yang mendorong dilakukannya *tax planning* (perencanaan pajak), yaitu: kebijakan perpajakan atas jenis pajak yang akan dipungut, subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan prosedur pembayaran pajak (Suandy 2011).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tanjung dan Tjondro (2013) dan Wibowo dan Mangoting (2013) menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap motivasi manajemen perusahaan melakukan *tax planning*. Dengan demikian, kebijakan perpajakan mampu mempengaruhi motivasi manajemen dalam melakukan *tax planning*, karena kebijakan merupakan perlakuan yang berbeda-beda terhadap objek pajak dan dengan adanya perlakuan yang berbeda tersebut maka manajemen termotivasi merencanakan pajaknya dengan efisien. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

H1 : Kebijakan perpajakan berpengaruh terhadap motivasi manajemen dalam melakukan *tax planning*.

Menurut Wibowo dan Mangoting (2013) undang-undang perpajakan merupakan kumpulan peraturan-peraturan yang akan mengatur semua permasalahan perpajakan. Suandy (2011) menyatakan bahwa, dimanapun tidak ada undang-undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna. Oleh karena itu selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain seperti peraturan pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, dan Direktur Jenderal Pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Indrawati dan Budiwitaksono (2015) menunjukkan bahwa undang-undang perpajakan memberikan pengaruh bagi wajib pajak badan dalam melakukan *tax planning*. Karena semakin baik manajemen dalam menganalisa undang-undang yang mengatur tentang perpajakan tersebut, maka semakin tinggi pula kesempatan manajemen perusahaan untuk merencanakan pajak dengan baik. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

H₂ : Undang-undang Perpajakan berpengaruh terhadap motivasi manajemen melakukan *Tax Planning*.

Administrasi pajak merupakan bentuk dari suatu sistem untuk mengendalikan masalah pajak perusahaan. Administrasi perpajakan juga merupakan suatu bentuk penata usahaan perpajakan dan pelayanan terhadap kewajiban-kewajiban dan hak-hak wajib pajak, baik penatausahaan dan pelayanan dilakukan dikantor fiskus maupun dikantor wajib pajak. Hal ini biasanya dapat dilakukan dengan cara memonitor semua transaksi yang memiliki dampak perpajakan yang signifikan dan melakukan pengawasan internal bahwa semua kewajiban perpajakan telah dilakukan dengan benar. Admistrasi perpajakan dapat dilakukan dengan cara memonitor semua transaksi yang memiliki dampak perpajakan yang signifikan dan melakukan pengawasan bahwa semua kewajiban perpajakan telah dilakukan dengan benar, sehingga sanksi pidana dapat dihindari.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kadaiyanty, dkk (2012) menunjukkan bahwa, administrasi perpajakan berpengaruh terhadap motivasi manajemen melakukan *tax planning*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan sebagai wajib pajak badan melakukan administrasi perpajakan dengan baik agar perusahaan dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan *tax planning* dengan baik. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

H3 : Administrasi perpajakan berpengaruh terhadap motivasi manajemen dalam melakukan *tax planning*.

Tarif pajak merupakan suatu tarif atau dasar yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. dimana semakin besar tarif pajak maka semakin besar motivasi wajib pajak untuk melakukan *tax planning*. Dengan adanya perbedaan tarif pajak atas objek pajak, memotivasi perusahaan untuk memanfaatkannya agar beban pajaknya rendah (Suandy, 2011). Perbedaan tarif pajak atas objek pajak merupakan hal yang memotivasi manajemen dalam melakukan *tax planning* untuk memanfaatkan beban pajak yang rendah, sehingga perencanaan pajak dilakukan untuk menghemat beban pajak penghasilan yang digunakan untuk pembayaran pajak. semakin besar tarif pajak maka akan semakin besar motivasi manajemen dalam melakukan *tax planning*.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Herlina dan Toly (2013) menunjukkan bahwa, tarif pajak berpengaruh terhadap motivasi manajemen melakukan *tax planning*. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa semakin besar tariff pajak maka semakin besar motivasi manajemen perusahaan untuk melakukan *tax planning*, perusahaan sebagai wajib pajak badan harus melakukan analisis yang baik terhadap besarnya tarif pajak agar perusahaan dapat membayar beban pajaknya rendah. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis diangkat dalam penelitian ini adalah :

H₄ : Tarif pajak berpengaruh terhadap motivasi manajemen dalam melakukan *tax planning*.

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Madya Pekanbaru yang aktif melaporkan SPT yaitu sebanyak 701 Wajib Pajak Badan, tidak termasuk perusahaan konstruksi yang telah melapor SPT yaitu sebanyak 149 Wajib Pajak Badan (*Sumber*: data dari KPP Madya Pekanbaru tahun 2016).

Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2012). Sampel dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan metode *convenience sampling*. Prosedur pengambilan sampel adalah dengan cara melihat pada tingkat ketelitian atau kesalahan yang dikehendaki. Rumus untuk penentuan jumlah sampel dari populasi tertentu dihitung berdasarkan Formula Slovin (dalam Riduwan, 2005:65) untuk tingkat kesalahan 10%.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian survei, yaitu informasi yang dikumpulkan dari responden menggunakan kuesioner dengan teknik pengumpulan informasi yang dilakukan yaitu menyusun daftar pertanyaan. Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data primer, yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi (Sekaran, 2006). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah dengan membagikan kuesioner kepada perusahaan-perusahaan yang terdaftar sebagai Wajib Pajak Badan di KPP Madya Pekanbaru.

Teknik pengumpulan data primer pada penelitian ini adalah dengan cara membagikan kuesioner kepada Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Madya Pekanbaru yang dijadikan sampel dalam penelitian. Penelitian ini mempunyai 4 hipotesis yang diuji dengan menggunakan model analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda digunakan oleh peneliti, bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya) (Sugiyono, 2012). Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah : $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$

Di mana :

Y = Motivasi Manajemen Melakukan *Tax Planning*

a = Konstanta

$b_{1,2,3,4,5}$ = Koefisien regresi

X_1 = Kebijakan Perpajakan

X_2 = Undang-undang Perpajakan

X_3 = Administrasi Perpajakan

X_4 = Tarif Pajak

e = *Error*

Pengujian Hipotesis Pertama (H_1) : Dalam pengujian ini lebih dulu ditentukan H_0 dan H_1 .

H_0 : Kebijakan perpajakan tidak berpengaruh terhadap motivasi manajemen melakukan *tax planning*.

H_1 : Kebijakan perpajakan berpengaruh terhadap motivasi manajemen melakukan *tax planning*.

Pengujian Hipotesis Kedua (H_2) : Dalam pengujian ini lebih dulu ditentukan H_0 dan H_2 .

H_0 : Undang-undang perpajakan tidak berpengaruh terhadap motivasi manajemen melakukan *tax planning*.

H_2 : Undang-undang perpajakan berpengaruh terhadap motivasi manajemen melakukan *tax planning*.

Pengujian Hipotesis Ketiga (H_3) : Dalam pengujian ini lebih dulu ditentukan H_0 dan H_3 .

H_0 : Administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap motivasi manajemen melakukan *tax planning*.

H_3 : Administrasi perpajakan berpengaruh terhadap motivasi manajemen melakukan *tax planning*.

Pengujian Hipotesis Keempat (H_4) : Dalam pengujian ini lebih dulu ditentukan H_0 dan H_4 .

H_0 : Tarif pajak tidak berpengaruh terhadap motivasi manajemen melakukan *tax planning*.

H_4 : Tarif pajak berpengaruh terhadap motivasi manajemen melakukan *tax planning*.

Koefisien determinasi (R^2) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Validitas

Seluruh pernyataan untuk masing-masing indikator variabel yang diajukan dalam penelitian ini semuanya dinyatakan valid dengan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05, sehingga semua pernyataan dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

Hasil Uji Reliabilitas

Hasil pengujian reliabilitas dapat dilihat bahwa pernyataan untuk masing-masing indikator variabel yang diajukan dalam penelitian ini semuanya memiliki *cronbach alpa* > 0,70. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam kuesioner ini *reliabel*.

Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan hasil uji normalitas nilai Asymp. Sig. (2-tailed) Kolmogorov-Smirnov untuk regresi pada penelitian ini yaitu 0,983 dan signifikan di atas 0,05. Hal ini menyatakan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas. Dari hasil uji normalitas tersebut dapat disimpulkan bahwa model-model regresi dalam penelitian ini layak digunakan karena memenuhi asumsi normalitas.

Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Hasil Uji Multikolonieritas

Berdasarkan hasil uji multikolonieritas dalam penelitian ini, hasil perhitungan nilai tolerance menunjukkan tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,1 dan hasil perhitungan nilai VIF juga menunjukkan hal yang sama tidak ada satu variabel bebas yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas antar variabel bebas dalam model regresi.

2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dengan uji *glejser* menunjukkan bahwa hasil regresi variabel independen terhadap variabel dependen yaitu absolute residual memiliki nilai signifikansi diatas tingkat kepercayaan 5% atau > 0,05 untuk semua variabel independen. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas untuk semua variabel independen pada penelitian ini.

Hasil Pengujian Analisis Regresi

Dari pengujian regresi linier berganda yang dilakukan, diperoleh hasil uji secara parsial pada tabel 4.13 sebagai berikut :

Tabel 4.13 : Analisis Regresi

	Model	Unstandardized Coefficients	
		B	Std. Error
1	(Constant)	2,579	,912
	X1	,131	,048
	X2	,141	,045
	X3	,143	,047
	X4	,220	,059

Data olahan SPSS 21.0, 2017

Dari tabel 4.13 diatas, diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

$$Y = 2,579 + 0,131X_1 + 0,141X_2 + 0,143X_3 + 0,220X_4 + e$$

Hasil Uji Hipotesis (Uji t)

Dari hasil pengujian regresi linier diatas, diperoleh hasil uji secara parsial sebagai berikut :

Tabel 4.14 : Hasil Uji Hipotesis (Uji t)

H	t _{hitung}	t _{tabel}	Sig	Alpha (α)
H ₁	2,748	1,996	0.008	0,05
H ₂	3,142	1,996	0.002	0,05
H ₃	3,044	1,996	0.003	0,05
H ₄	3,698	1,996	0.000	0,05

Data Olahan, 2017

Hasil Pengujian Hipotesis H₁

Dari tabel 4.14 di atas dapat dilihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,748 > 1,996$ dengan nilai signifikansi sebesar 0,008 dan tingkat kesalahan (*alpha*) sebesar 0,05. Dari hasil pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap motivasi manajemen melakukan *tax planning*, sehingga H₁ diterima. Dalam penelitian ini, kebijakan perpajakan mempengaruhi wajib pajak badan dalam melakukan *tax planning*. Dari berbagai aspek kebijakan perpajakan, terdapat faktor-faktor yang mendorong dilakukannya *tax planning*. Salah satunya kebijakan perpajakan atas subjek pajak dimana wajib pajak badan yang memiliki penyertaan modal kurang dari 25% akan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas dividen yang diterima.

Sedangkan dividen yang diterima oleh wajib pajak badan dengan penyertaan modal sekurang-kurangnya 25%, maka dividen tersebut bukan merupakan objek pajak penghasilan. jadi dengan adanya alternatif-alternatif dalam kebijakan perpajakan seperti ini akan memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk melakukan perencanaan pajaknya dengan baik. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wibowo dan Mangoting (2013) dan penelitian yang dilakukan oleh Sally Tanjung dan Elisa Tjondro (2013) yang mengemukakan bahwa kebijakan perpajakan mempengaruhi wajib pajak badan dalam melakukan *tax planning*.

Hasil Pengujian Hipotesis H₂

Dari tabel 4.14 di atas dapat dilihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3,142 > 1,996$ dengan nilai signifikansi sebesar 0,002 dan tingkat kesalahan (*alpha*) sebesar 0,05. Dari hasil pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa undang-undang perpajakan berpengaruh signifikan terhadap motivasi manajemen melakukan *tax planning*, sehingga H₂ diterima. Dalam penelitian ini, undang-undang perpajakan mempengaruhi wajib pajak dalam melakukan *tax planning*. Karena semakin baik manajemen dalam menganalisa undang-undang yang mengatur mengenai perpajakan tersebut maka, akan membuat motivasi manajemen untuk melakukan *tax planning* semakin tinggi. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Indrawati dan Budiwitaksono (2015) yang menunjukkan bahwa undang-undang perpajakan juga memeberikan pengaruh terhadap motivasi manajemen melakukan *tax planning*.

Hasil Pengujian Hipotesis H₃

Dari tabel 4.14 di atas dapat dilihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3,044 > 1,996$ dengan nilai signifikansi sebesar 0,003 dan tingkat kesalahan (*alpha*) sebesar 0,05. Dari hasil pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap motivasi manajemen melakukan *tax planning*, sehingga H₃ diterima. Dalam penelitian ini, administrasi perpajakan mempengaruhi wajib pajak dalam melakukan *tax planning*. Sesuatu yang mendorong wajib pajak untuk melaksanakan perencanaan pajak dengan baik yaitu salah satunya agar terhindar dari sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan penafsiran antara fiskus dan wajib pajak akibat dari terlalu luasnya peraturan perpajakan yang berlaku.

Dengan adanya risiko terkena sanksi tersebut membuat perusahaan harus membayar sejumlah uang untuk denda, tentu hal ini merupakan pemborosan bagi wajib pajak. dan seharusnya sanksi tersebut tidak akan terjadi apabila wajib pajak mengerti serta memahami dan mematuhi ketentuan peraturan perpajakan seperti wajib pajak harus mengetahui sarana, batas, waktu, angsuran dan penundaan pembayaran pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wibowo dan Mangoting (2013) yang menyatakan bahwa administrasi perpajakan berpengaruh terhadap motivasi manajemen dalam melakukan *tax planning*.

Hasil Pengujian Hipotesis H₄

Dari tabel 4.14 di atas dapat dilihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3,698 > 1,996$ dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 dan tingkat kesalahan (*alpha*) sebesar 0,05. Dari hasil pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap motivasi manajemen melakukan *tax planning*, sehingga H₄ diterima. Dalam penelitian ini, tarif pajak mempengaruhi wajib pajak dalam melakukan *tax planning*. Dengan adanya perbedaan tarif pajak atas objek pajak tertentu maka akan memotivasi perusahaan untuk memanfaatkannya agar beban pajak menjadi rendah.

Tarif pajak yang ada di Indonesia merupakan salah satu unsur yang menentukan rasa keadilan dalam pemungutan pajak hal ini terkait dengan adanya besaran pajak yang berbeda sehingga dalam penentuannya menimbulkan kesalahan persepsi dan merugikan berbagai pihak termasuk negara. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Herlina dan Toly (2013) yang juga menunjukkan bahwa, tarif pajak berpengaruh terhadap motivasi manajemen melakukan *tax planning*.

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil diperoleh nilai *R Square* (R^2) sebesar 0,788 atau 78,8%. Koefisien determinasi atau *Adjusted R²* sebesar 0,775 memberi penjelasan bahwa 77,5% motivasi manajemen melakukan *tax planning* dapat dijelaskan oleh variabel kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan, administrasi perpajakan, dan tarif pajak sedangkan 22,5% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bagian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil uji hipotesis pertama menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap motivasi manajemen dalam melakukan *tax planning*.
2. Hasil uji hipotesis kedua menunjukkan bahwa undang-undang perpajakan berpengaruh terhadap motivasi manajemen melakukan *tax planning*.
3. Hasil uji hipotesis ketiga menunjukkan bahwa administrasi perpajakan berpengaruh terhadap motivasi manajemen dalam melakukan *tax planning*.
4. Hasil uji hipotesis keempat menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap motivasi manajemen dalam melakukan *tax planning*.

Berdasarkan keterbatasan dalam penelitian diatas, maka saran peneliti kepada peneliti selanjutnya adalah :

1. Pada penelitian selanjutnya, diharapkan area penelitian dapat diperluas, tidak hanya pada satu KPP, namun dapat menambahkan KPP lainnya didalam Kota/Kabupaten didalam satu Provinsi sehingga lebih dapat digeneralisasikan.
2. Penelitian selanjutnya perlu menambahkan metode wawancara langsung pada masing-masing responden dalam upaya mengumpulkan data.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian dengan beberapa variabel lainnya yang mungkin mempunyai pengaruh terhadap *tax planning* seperti risiko deteksi, *loopholes*, moral wajib pajak dan persepsi wajib pajak sehingga hasil dari penelitian selanjutnya akan lebih meluas dari penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arianto Toly, et.al. 2013. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perencanaan Wajib Pajak di Surabaya. *Jurnal Tax & Accounting Review*, Volume 3 Nomor 2, 2013. Universitas Kristen Petra. Surabaya.

- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hamadah, Ida. 2010. Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Manajemen Perusahaan Untuk Melakukan Tax Planning. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Handayani, Ina. 2004. *Penerapan Tax Planning Dalam Usaha Meminimalkan Kewajiban Pembayaran Pajak pada PT. X*. Universitas Trisakti. Jakarta.
- Indrawati dan Gideon Setyo Budiwitaksono. 2015. *Studi Faktor-faktor Pemotivasi Manajemen Melakukan Tax Planning*. Jurnal Akuntansi/Volume XIX, Nomor 03, September 2015. UPN "Veteran". Jawa Timur.
- Kadariyanty, Jofita Meida; Dwi Suhartini dan Tamadoy Thamrin. 2012. *Faktor-faktor Yang Memotivasi Manajemen Perusahaan Melakukan Tax Planning*. Akruar Jurnal Akuntansi e-ISNN. Universitas Negeri Surabaya. Surabaya.
- Pohan, Chairil Anwar. 2013. *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: Gramedia.
- Sekaran, Uma. 2006. *Research Methods For Business*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, Erly. 2011. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Tanjung, Sally dan Elisa Tjondro. 2013. *Pengaruh Kebijakan Perpajakan, Peraturan Perpajakan, Sanksi Administrasi dan Pemeriksaan Pajak, Persepsi Wajib Pajak Terhadap Perencanaan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Merupakan Klien Dari Kantor Konsultan Pajak X*. Jurnal Tax & Accounting Review, Volume 1 Nomor 1, 2013. Universitas Kristen Petra. Surabaya.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Wibowo, Stephanie dan Yenni Mangoting. 2013. *Analisis Faktor-faktor Yang Memotivasi Manajemen Perusahaan Melakukan Tax Planning*. Jurnal Tax & Accounting Review, Volume 1 Nomor 1, 2013. Universitas Kristen Petra. Surabaya